



PUTUSAN

Nomor 140/PDT/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

LA HAMI Bin SANGKA BADDU, Laki-laki, lahir di Sengae Pinrang, tanggal 31

Desember 1957, umur 50 tahun, agama islam, status

Kawin, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan

Indonesia, bertempat tinggal di RT/RW : 001/003

Sengae Utara Desa Mattiroade, Kecamatan

Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

1. HJ. NURSANG Binti H. MADU, Perempuan, Pekerjaan Urusan Rumah

Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung

Leppangang, Desa Leppangang, Kecamatan

Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya

disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. KARDI Bin H. DULLA, Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam,

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Kampung Leppangang, Desa Leppangang,

Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang,

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula

Tergugat II;

3. H.DULLA, Laki-laki, pekerjaan Tani, Agama Islam, Kewarganegaraan

Indonesia, bertempat tinggal di Kampung

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



Leppangang, Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, (Suami Tergugat

I) Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

4. **RUDI Bin H. DULLA**, Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Leppangang, Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, (anak kandung Tergugat I), selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

5. **SUKRI Bin H. DULLA**, Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Leppangang, Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, (Anak Kandung Tergugat I), selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

6. **WANDI Bin H. DULLA**, , Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Leppangang, Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, (Anak Kandung Tergugat I), selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

7. **SALDI Bin H. DULLA**, , Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Leppangang, Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, (masih dibawah umur ia sebagai anak kandung Tergugat I dan Turut Tergugat I); selanjutnya disebut

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



sebagai **Turut Terbanding V** semula **Tergugat V** ;

Dalam hal ini Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat memberikan kuasa Insidentil kepada Terbanding I dan Terbanding II semula. Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan surat kuasa Insidentil pada tanggal 16 Oktober 2018,;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang , bahwa Pemanding semula Penggugat telah menggugat Para Terbanding dan para Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dimuka Pengadilan Negeri Pinrang, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai :

- 1 (satu) Bidang Tanah Sawah dengan luas kurang lebih 1.700 M2 (Seribu tujuh ratus meter persegi), yang terletak di Persawahan Dusun Sengae Utara Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran Air (Irigasi)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Air (Irigasi)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah LA HAMI SANGKA (Penggugat)
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah MINUM MARENG

Bahwa tanah obyek sengketa yang disebutkan diatas adalah tanah milik Sah Penggugat berdasarkan SPPT Nomor Obyek Pajak : 73150500060030042.0 Dusun Sengae Desa Mattiro Ade, yang diperoleh

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari orang tua kandung Penggugat yang bernama Almarhum SANGKA BADDU sebagai Harta Warisan.

Adapun duduk Perkaranya Adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak meninggalnya orang tua penggugat (almarhum SANGKA BADDU) Pada tanggal 31 September 1994, obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan sampai dengan sekarang ini obyek tersebut digarap dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat selaku pemilik sah obyek sengketa.
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhum SANGKA BADDU tidak pernah mengalihkan penguasaan dan kepemilikan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kepada orang dan atau pihak lain.
3. Bahwa, selama ini Penggugat telah berupaya keras mencari solusi penyelesaian sengketa tersebut, baik melalui Pemerintah Desa MattiroAde maupun melalui Pemerintah Kecamatan Patampanua, namun Para Tergugat tidak merespon keinginan dan etika baik Penggugat, dan bahkan Para Tergugat menganggap dan mengklaim bahwa obyek sengketa tersebut adalah tanah sawah miliknya.
4. Bahwa atas perbuatan para tergugat yang secara semena-mena dan tanpa hak menguasai tanah sawah obyek sengketa dengan cara menggarapnya dan menanam tanaman padi dengan maksud untuk memiliki keseluruhan tanah sawah obyek sengketa tersebut, padahal secara fakta dan nyata tanah obyek sengketa tersebut adalah keseluruhan milik sah penggugat yang diperoleh atas warisan dari orang tua kandung penggugat (almarhum SANGKA BADDU) berdasarkan kesepakatan pembagian warisan antara penggugat dengan saudara kandung penggugat yang bernama H. LALLA Bin SANGKA BADDU.
5. Bahwa, para tergugat sama sekali tidak mempunyai alas hak dan dasar hukum untuk menguasai dan memiliki obyek sengketa tersebut, maka

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan beralasan hukum bilamana para tergugat dan para turut tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan keseluruhan tanah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan utuh serta bebas dari segala ikatan hukum apapun.

6. Oleh karena kesekuruhan tanah obyek sengketa yang disebutkan diatas adalah hak milik sah penggugat, maka patut dan beralasan hukum bilamana penggugat memohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qou agar kiranya segala surat-surat yang ada dalam tangan atau kekuasaan para tergugat dan atau para turut tergugat yang berkaitan dan berhubungan dengan keseluruhan tanah obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

7. Bahwa penggugat khawatir dengan adanya gugatan penggugat ke Pengadilan Negeri Pinrang sekarang ini, sehingga oleh para tergugat dan atau para turut tergugat berupaya mengalihkan obyek sengketa kepada orang atau pihak lain sehingga nantinya mengalami kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan putusan bilamana gugatan penggugat dikabulkan, oleh karenanya patut dan wajar serta berdasarkan hukum jika penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya keseluruhan tanah obyek sengketa diletakkan sitajaminan (Conservatir beslaag).

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan penggugat diatas, maka dengan segala kerendahan hati, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang kiranya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1.700 M2 (Seribu tujuh ratus meter persegi) 1 (Satu) Bidang Tanah Sawah dengan luas kurang lebih 1. 700 M2 (Seribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Persawahan Dusun Sengae Utara Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran Air (Irigasi)
 - Sebelah Timur : Saluran Air (Irigasi)
 - Sebelah selatan : Tanah LA HAMI SANGKA (Penggugat)
 - Sebelah Barat : Tanah MINUM MARENGadalah harta peninggalan almarhum SANGKA BADDU yang merupakan milik sah penggugat.
3. Menyatakan penguasaan para tergugat atas keseluruhan tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum.
4. Menghukum kepada para tergugat dan atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan keseluruhan tanah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan utuh serta bebas dari segala ikatan apapun
5. Menyatakan segala surat-surat apapun bentuknya yang ada didalam penguasaan tergugat dan turut tergugat yang ada hubungannya dengan keseluruhan tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum apapun serta tidak mengikat.
6. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pinrang.
7. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara.

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bilamana Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dengan ini para Tergugat dan para Turut Tergugat membantah, menyangkali serta menolak keseluruhan dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara nyata sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat keliru/kabur sebab Penggugat hanya menggugat kepada Tergugat I,II, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, sedangkan Turut Tergugat V yakni SALDI Bin H. DULLAH juga dijadikan Turut Tergugat oleh Penggugat padahal Turut Tergugat V tersebut masih tergolong dibawah umur yakni masih berumur kurang lebih 9 (sembilan) tahun dimana Turut Tergugat V tersebut lahir pada tanggal 22 Januari 2009 dengan demikian maka patut dan beralasan bilamana gugatan Penggugat tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa bersama dengan ini kami Para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak melibatkan Turut Tergugat V yakni SALDI Bin H. DULLA karena masih dibawah umur yakni berumur kurang lebih 10 tahun;
4. Bahwa demikian pula, gugatan Penggugat keliru/kabur oleh karena tanah obyek sengketa milik sah para Tergugat dan para Turut Tergugat yang digugat oleh Penggugat adalah seluas 15 (lima belas) are atau 1.500

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu lima ratus meter persegi) dan bukan 17 (tujuh belas) are atau 1.700 (seribu tujuh ratus meter persegi);

5. Bahwa demikian pula Penggugat keliru, sebab tidak melibatkan atau tidak menarik ahli waris dari LA MARENG/MARIFA sebagai Tergugat sedangkan tanah sengketa tersebut jelas-jelas adalah berasal dari LA MARENG/MARIFA sehingga ahli warisnya patut untuk dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa dari alasan-alasan eksepsi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat diatas, adalah merupakan alasan yang bersipat "eksepsional" dengan demikian maka patut dan beralasan serta berdasar hukum bilamana Tergugat I dan Tergugat II serta para Turut Tergugat memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutus eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat sebelum memeriksa pokok perkara ini dengan menyatakan :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontankelijk veerklard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa terhadap segala uraian eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat diatas, kiranya mohon dianggap pula berlaku/berguna kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang berhubungan atau berkaitan serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat dan para Turut Tergugat.
- Bahwa bersama ini para Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa para Tergugat membantah,

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkali serta menolak dengan keras atas keseluruhan dalil dan

alasan gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat;

- Bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti serta memahami secara seksama sepanjang dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat maka telah terlihat dengan jelas dan nyata bahwa dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat adalah keliru dan salah serta tidak dapat dibenarkan, hal itu para Tergugat dan para Turut Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut :

a. Bahwa alasan gugatan penggugat pada pon 1 halaman 3-4 dengan beralasan bahwa “ sejak meninggalnya orang tua Penggugat (almarhum Sangka Baddu) pada tanggal 31 September 1994, obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan sampai dengan sekarang ini obyek sengketa tersebut masih digarap dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat selaku pemilik sah obyek sengketa ?!

- Bahwa uraian alasan Penggugat sebagaimana diatas adalah merupakan uraian alasan yang tidak benar, oleh karena tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah milik sah para Tergugat dan para Turut Tergugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama LA MARENG/MARIFA;
- Bahwa Penggugat sangat keliru didalam surat gugatannya oleh karena sama sekali tidak menjelaskan atau tidak menguraikan tentang dari mana asal-usul tanah sengketa tersebut diperoleh sehingga turun kepada orang tuanya bernama SANGKA BADDU demikian pula Penggugat tidak menjelaskan dengan

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar apa sehingga mengakui tanah sengketa tersebut sebagai miliknya ;

b. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada poin 2 halaman 4 dengan beralasan bahwa “Semasa hidupnya almarhum SANGKA BADDU tidak pernah mengalihkan penguasaan dan kepemilikan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kepada orang dan atau pihak lain.?! ”

- Bahwa memang benar SANGKA BADDU tidak pernah mengalihkan penguasaan dan kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat atau kepada orang lain oleh karena tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat tersebut adalah tanah milik sah para Tergugat dan para Turut Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama LA MARENG/MARIFA.

- Bahwa perlu diketahui bahwa Tergugat I adalah Ibu Kandung dari Tergugat II serta istri dari Turut Tergugat I juga adalah ibu kandung dari turut tergugat II, III, IV, dan turut tergugat V

c. Bahwa alasan gugatan penggugat pada poin 3 halaman 4 dengan beralasan bahwa “Selama ini penggugat telah berupaya keras mencari solusi menyelesaikan sengketa tersebut, baik melalui Pemerintah Desa Mattiro Ada maupun Pemerintah Kecamatan Patampanua namun para Tergugat tidak merespon keinginan dan etika baik Penggugat dan bahkan para Tergugat menggarap dan mengklaim bahwa obyek sengketa tersebut adalah tanah sawah miliknya?!”

- Bahwa upaya keras yang dilakukan Penggugat untuk menyelesaikan sengketa terhadap tanah sengketa tersebut memang nyatanya tidak akan membuahkan hasil oleh sebab nyata- nyata tanah sengketa tersebut adalah milik sah para

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



Tergugat dan para Turut Tergugat yang diperoleh dari warisan

orang tuanya yakni LA MARENG/MARIFA, sedangkan Penggugat dengan secara tiba-tiba saja mengakui tanah milik sah para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut sebagai miliknya tanpa alasan darimana penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut;

- Bahwa tanah milik sah para Tergugat dan para Turut Tergugat yang dijadikan obyek gugatan Penggugat tersebut awalnya adalah tanah dibuka yang dibuka sendiri oleh orang tua para Tergugat dan para Turut Tergugat yakni LA MARENG/MARIFA, dan selama tanah sengketa tersebut dikuasai baik oleh LA MARENG/MARIFA hingga para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak pernah ada yang mengakuinya dan juga tanah sengketa tersebut tidak pernah berpindah tangan kepada orang lain, termasuk kepada pihak Penggugat.
- d. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada poin 4 halaman 4 dengan beralasan bahwa “ Bahwa atas perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang secara semena-mena dan tanpa hak menguasai tanah obyek sengketa dengan cara menggarapnya dan menanaminya tanaman padi.....dst?!.....
- Bahwa adapun para Tergugat dan para Turut Tergugat menguasai, menggarap dan menanaminya tanaman padi terhadap tanah sengketa tersebut oleh karena tanah sengketa tersebut adalah milik sah para Tergugat dan para Turut Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama LA MARENG/MARIFA dimana tanah sengketa tersebut senantiasa dikuasai, dikelola dan dimiliki oleh LA MARENG/MARIFA hingga keduanya meninggal dunia lalu

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



kemudian sepeninggalnya maka tanah sengketa tersebut turun

kepada anak-anaknya hingga kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat, sedangkan penggugat sama sekali tidak mempunyai hak terhadap tanah sengketa tersebut.

- Bahwa adapun kesepakatan antara Penggugat dengan saudaranya bernama H. LALA Bin SANGKA BADDU mengenai pembagian warisan, hal itu hanya tertuju kepada tanah milik orang tuanya sedangkan tanah sengketa yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat sama sekali Penggugat dan orang tua Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut karena tanah sengketa tersebut milik sah para Tergugat dan para Turut Tergugat yang diperoleh secara sah dari orang tua para Tergugat dan para Turut Tergugat sendiri

;

- e. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada poin 5 halaman 4 dengan beralasan bahwa "Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai alas hak dan dasar hukum untuk menguasai dan memiliki obyek sengketa tersebut maka patut dan beralasan hukum bila para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan keseluruhan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh serta bebas dari segala ikatan hukum apapun ?!

- Bahwa alasan penggugat sebagaimana tersebut adalah alasan

yang tidak benar dan tidak berdasar oleh karena tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah merupakan milik sah para Tergugat dan para Turut Tergugat yang diperoleh

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dari orang tuanya, sehingga dengan demikian
maka alasan gugatan Penggugat tersebut patut dan

beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

- f. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada poin 6 halaman 5 yang meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar segala surat-surat yang ada didalam tangan atau kekuasaan para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang berkaitan dan berhubungan dengan keseluruhan tanah obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut adalah alasan yang tidak berdasar dan berlebihan oleh karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai alas hak atau dasar hukum terhadap obyek sengketa dimana obyek sengketa yang digugat oleh penggugat adalah merupakan milik sah para Tergugat dan para Turut Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya sehingga sama sekali tidak ada hak Penggugat atas obyek sengketa tersebut dan pula tidak ada hak penggugat untuk meminta agar surat-surat yang ada di dalam tangan atau kekuasaan para Tergugat dan paraTurut Tergugat yang bekaitan dan berhubungan dengan keseluruhan tanah obyek sengketa dinyatakan tidak sah dengan demikian gugatan penggugat pada poin 6 halaman 5 tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan.
- g. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atau dasar hukum untuk meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sitajaminan terhadap obyek sengketa dengan demikian permohonan Penggugat tersebut sangat berlebihan dan tidak berdasar, dengan

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permintaan Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas Tergugat I dan Tergugat II yang juga selaku kuasa insidentil dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV memohon dengan segala kerendahan hati memohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Negeri Pinrang yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini kiranya memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet Ontankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. Menghukum kepada Penggugat secara tanggung renten untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Februari 2019 Nomor 15/ Pdt.G/2018/PN Pin, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 1.794.000,00,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/BD/Pdt.G/2019/PN Pin tanggal 14 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pin tanggal 12 Februari 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding dan para Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 25 Februari 2019 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pin tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Maret 2019, dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 11 Maret 2019 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pin tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut ,Para Terbanding semula Para Tergugat yang sekaligus sebagai kuasa Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 12 Maret 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Maret 2019 sesuai Relas

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor

15/Pdt.G/2018/PN Pin tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar terhitung setelah pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pin kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Maret 2019 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan sekaligus sebagai kuasa Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 18 Maret 2019,;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

DIMANA, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang hanya mempertimbangkan masalah perbedaan Nama Wajib Pajak dan luas tanah, padahal yang sangat mendasar baik bukti surat berupa SPPT atas Nama MINA HAJJA B MARENG maupun keterangan **kesaksian saksi LAMALLE LA JELANG LASIRUA, saksi YUSUF dan saksi H. MINUNG** yang dihadirkan dipersidangan oleh Para Tergugat dan Para Turut tergugat adalah juga terdapat perbedaan **TEMPAT / LETAK OBYEK TANAH SAWAH**, dimana letak obyek tanah yang tercantum dalam SPPT an. MINA HAJJA B MARENG dan letak tanah yang disebutkan oleh para saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat dan

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Tergugat adalah terletak di **KAMPUNG LEPPANGANG DESA**

LEPPANGANG, sementara letak obyek sengketa yang tertuang dalam gugatan penggugat adalah terletak di **Kampung Sengae Utara Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang** yang tidak dibantah oleh para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik didalam Eksepsi maupun didalam Dupliknya, sehingga mengenai letak obyek sengketa dalam gugatan penggugat menjadi Fakta hukum bahwa letak obyek sengketa yang sebenarnya adalah terletak di **Kampung Sengae Utara Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang** yang luasnya kurang lebih **1.700 M2** yang telah memiliki Obyek Wajib Pajak atas nama **SANGKA BADDU** dan bukan terletak di **Kampung Leppangang Desa Leppangang dengan luas 1.500 M2** atas nama SPPT **MINA HAJJI B MARENG**, oleh sebab itu mengenai luas dan nama wajib pajak tersebut akan tidak sama dan berbeda karena adanya **PERBEDAAN LETAK OBYEK PAJAK**.

Bahwa, dengan demikian maka semua bukti surat (T1 dan T2) yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam persidangan yang dijadikan sebagai bantahan gugatan penggugat adalah merupakan bukti surat yang tidak berhubungan dengan obyek sengketa karena terdapat **perbedaan Nama Wajib Pajak, Luas dan letak tanah sawah**. Oleh sebab itu Bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pembuktian dalam dalil bantahan para tergugat dan para turut tergugat.

Bahwa, selanjutnya semua saksi yang diajukan dalam persidangan dan dijadikan oleh Para Tergugat dan para turut tergugat sebagai saksi dalam bantahannya juga tidak dapat dijadikan sebagai saksi untuk membuktikan atau mendukung dalil bantahan para tergugat dan para turut tergugat karena keterangan dan kesaksian para saksi tergugat adalah hanya tertuju kepada obyek tanah yang **terletak di Kampung Leppangang Desa Leppangang**, sementara letak obyek sengketa yang tertuang dalam

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



gugatan penggugat adalah **terletak di Kampung Sengae Utara Desa**

Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang tidak dibantah oleh para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik didalam Eksepsi maupun didalam Dupliknya sehingga mengenai letak obyek sengketa dalam gugatan penggugat menjadi Fakta hukum bahwa letak obyek sengketa yang sebenarnya adalah **terletak di Kampung Sengae Utara Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang** yang luasnya kurang lebih 1.700 M2 yang telah memiliki Obyek Wajib Pajak atas nama SANGKA BADDU dan **bukan terletak di Kampung Leppangang Desa Leppangang dengan luas 1.500 M2 atas nama SPPT MINA HAJJI B MARENG.**

Bahwa dengan adanya bukti surat (T1 dan T2) yang diajukan oleh para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam persidangan yang menunjukkan sebagai bukti surat yang tidak berhubungan dengan obyek sengketa dan dengan adanya keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan para Turut Tergugat yang menerangkan Letak obyek tanah yang terletak di Kampung Leppangang Desa Leppangang, maka dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan penggugat baik didalam Posita Gugatan maupun dalam Petitum Gugatan penggugat tidak terbantahkan oleh alat bukti yang diajukan para tergugat dan para turut tergugat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara putusannya seharusnya menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Oleh sebab itu sangat beralasan hukum jika Pembanding semula Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara banding a quo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : **NOMOR:15/Pdt.G/2018/PN.Pin** tanggal 12 Pebruari 2019 kerana judex pactie pengadilan tingkat pertama telah salah dalam penerapan hukumnya yang tidak mempertimbangkan

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



secara cermat dan teliti alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan pengadilan.

1. Bahwa, mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang berbunyi “ **“Menimbang**, bahwa oleh karena terjadi perbedaan mengenai luas tanah yang tercantum dalam SPPT yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat mengakibatkan tidak diketahui apakah tanah obyek sengketa yang digugat oleh penggugat adalah tanah yang digarap oleh Tergugat, demikian pula dari keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat keseluruhannya menenrangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan dari LA MARENG yaitu orang tua Tergugat”

DIMANA, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru karena menganggap Bukti Surat (T1 dan T2) yang diajukan oleh Para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam persidangan adalah merupakan bukti surat berhubungan dengan obyek sengketa, padahal bukti surat T1 dan T2 tersebut berkaitan dengan obyek tanah lain yang terletak di Kampung Desa Leppangang seluas 1.500 M2 dengan atas nama Wajib Pajak MINA HAJJA B MARENG dan tidak berhubungan dengan obyek sengketa yang terletak di Kampung SengaE Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dengan luas 1.700 M2 dengan wajib Pajak atas nama SANGKA BADDU, demikian pula dengan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut tergugat yang menerangkan jika obyek yang dianggap milik tergugat yang diperoleh dari LAMARENG adalah obyek tanah lain yang terletak di Kampung Lappangang Desa Leppangang dan bukan obyek sengketa dalam gugatan penggugat yang terletak di Kampung SengaE Utara

Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang luasnya kurang lebih 1.700 M2 yang telah memiliki PBB wajib Pajak dalam SPPT atas nama SANGKA BADDU

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



Dengan demikian maka putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan karena salah dan keliru mempertimbangkan dalam pokok perkara.

2. Bahwa, mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa

“ Menimbang, bahwa demikian pula mencermati fakta bahwa Tergugat I dan tergugat II. Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang tanpa ada keberatan dari pihak penggugat dan penggugat baru mengajukan gugatan di tahun 2018 setelah penggugat menerima surat SPPT yang diserahkan oleh petugas (saksi HERMAN Amd), kenapa dalam rentang waktu yang kurang lebih 25 tahun Penggugat tidak keberatan tanah obyek sengketa digarap oleh Tergugat”

DIMANA pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah pertimbangan yang nampak dan sangat jelas adanya keberpihakan dalam memutus perkara a quo, pada hal sudah sangat jelas di dalam Gugatan, Replik dan kesimpulan Penggugat, Nampak dengan jelas tertuang jika obyek sengketa sejak kematian orang tua penggugat (almarhum SANGKA BADDU) pada tahun 1994 obyek sengketa dipersoalkan oleh Penggugat dengan maksud untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun oleh Para Tergugat tidak bersedia menyelesaikannya sehingga penggugat melaporkan kepada pemerintah setempat mulai Kepala Dusun SengaE Utara, Kepala Desa Matrtiro Ade sampai kepada pemerintahan tingkat Kecamatan Patampanua, lagi lagi oleh Penggugat tidak mempunyai etikat baik sehingga penggugat merasa tidak ada lagi penyelesaiannya obyek sengketa secara kekeluargaan sehingga penggugat baru mengajukan gugatan pada Pengadilan tingkat pertama, lagi pula berdasarkan pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi segala tuntutan hukum, baik bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena Daluarsa

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sementara jika dihitung mulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2018 baru 24 (dua puluh

empat) tahun, oleh sebab itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak layak dijadikan sebagai pertimbangan dalam **berkeadilan memutus** yang secara nyata bertindak dan berpendapat seolah-olah sebagai pihak Tergugat, dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang tersebut harus ditolak dan dikesampingkan sehingga sangat beralasan hukum jika Pembanding / Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara banding a quo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 15 / Pdt.G / 2018 /PN. Pin, tertanggal 12 Pebruari 2019 dan kemudian memeriksa dan mengadili sendiri.

3. Bahwa, mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa disamping itu SPPT bukanlah bukti atas kepemilikan tanah, sehingga Penggugat tidak mampu membuktikan sebagai pemilik tanah, sehingga penggugat tidak mampu membuktikan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa”.

DIMANA pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru dan hanya berdasarkan logika, karena terhadap obyek sengketa belum memiliki SERTIFIKAT, oleh sebab itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan ALAS HAK yang dimiliki dan diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, karena terhadap **obyek sengketa sudah terdaftar** pada **Buku Tanah Desa** Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (DKHP) yang menjadi dasar penentuan dan penetapan Wajib Pajak dalam bentuk PBB-SPPT, dan juga obyek sengketa sudah terpetakan dalam **Peta Blok Desa** Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, dan

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena secara budaya dan sudah menjadi hukum adat ditegah-tengah masyarakat bahwa menyangkut masalah tanah hanya memiliki 2 (dua)

bentuk surat yang dipegang oleh masyarakat yaitu berupa Sertifikat dan atau PBB- SPPT, dengan demikian karena terhadap obyek sengketa belum memiliki SERTIFIKAT baik Penggugat maupun tergugat, maka yang menjadi pertimbangan hukum siapa pemilik atau yang berhak terhadap obyek sengketa adalah dilihat pada Surat PBB-SPPT obyek sengketa.

Oleh karena terhadap obyek sengketa, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Catatan Sejarah Wajib Pajak Nomor : 7315050006000030042.0 atas nama SANGKA BADDU (P-1).
- b. SPPT tanah sawah seluas 1.700 M2 atas nama Wajib Pajak SANGKA BADDU yang terletak di Kampung SengaE Utara Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (P2 dan P3)
- c. Peta Blok Tanah Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (P-4)
- d. Surat Kesepakatan Pembagian Warisan tertanggal 07 Agustus 2018 (P-5)
- e. Surat Keterangan ahliwaris tanggal 23 Juli 2018 (P-6).

Dan juga penggugat telah mengajukan saksi masing-masing :

- a. saksi LACABI dan
- b. saksi HERMAN, Amd yang merupakan aparat Pemerintah Setempat (Kepala Dusun) dan juga sebagai Kolektor Pajak Desa Mattiro Ade Kecamatan Patanpanua Kabupaten Pinrang.

Dimana alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah terpenuhi berdasarkan pasal 1866 KUHPerdara berupa Bukti Surat, Keterangan saksi dan pengakuan tergugat mengenai letak obyek sengketa dalam gugatan penggugat yang tidak terbantahkan, dengan demikian maka gugatan

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dalam pokok perkara seharusnya diterima untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama, oleh sebab itu beralasan hukum

bilamana penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri.

4. Bahwa, mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berbunyi bahwa :

"Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan kedua (Apakah benar Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ?) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut."

DIMANA, pertimbangan majelis hakim tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru. Karena justru yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum tergugat karena gugatan penggugat adalah gugatan perdata melawan hukum, oleh sebab itu beban pembuktian apabila tergugat dianggap tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka yang harus membuktikan dalilnya dalam bantahannya adalah tergugat sendiri yang harus membelah dan membuktikan dirinya jika tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu dapat dipastikan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak memenuhi kualitas keadilan dalam penerapan hukum, oleh sebab itu putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan karena terdapat kekeliruan atau kehilafan yang nyata yang sama sekali tidak mempertimbangkan keadilan bagi penggugat.

5. Bahwa, mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai Petitem penggugat yang berbunyi bahwa " .

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan petitem penggugat sebagai berikut :

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap petitum angka 2 oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa maka atas petitum ini sudah sepatutnya ditolak.
- Terhadap petitum angka 3, 4, 5, 6, sudah sepatutnya ditolak.
- Terhadap petitum angka 7, oleh karena gugatan penggugat ditolak maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ini ditolak
- Terhadap petitum angka 1 sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

DIMANA pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai petitum penggugat tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru dan harus dibatalkan karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti berupa Bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, sementara bukti Surat (P1-P6) yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti Autentik yang kesemuanya berkaitan dan berhubungan langsung dengan obyek sengketa dalam gugatan penggugat, begitu pula dengan saksi 2 (dua) orang yang diajukan oleh penggugat masing-masing bernama LACABI dan saksi HERMAN Amd juga memberikan kesaksian berkaitan langsung dengan pembuktian gugatan penggugat mengenai obyek sengketa dan bahkan saksi HERMAN Amd, dalam persidangan membawa dan memperlihatkan kepada Majelis Hakim Buku Daftar Tanah (DHKP) dan Peta Blok sebagai pengganti rincik dan letter c buku Tanah Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, oleh karena Terhadap petitum gugatan penggugat seharusnya dinyatakan diterima untuk seluruhnya.

6. Bahwa, berkaitan dengan dalil-dalil dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, penggugat berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang syarat dan bernuansa adanya keberpihakan yang menunjukkan ketidak adilan dalam

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara a quo, hal tersebut dapat terlihat pada pertimbangan-pertimbangannya yang menimbulkan berbagai pertanyaan bagi Pembanding semula penggugat sebagai berikut :

- a. Bahwa, Apa sebabnya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tindak mempertimbangkan perbuatan melawan hukum para Tergugat.
- b. Bahwa, mengapa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama justru mempertimbangkan bukti surat (T1 dan T2) yang tidak pernah dijadikan sebagai dasar bantahan, penolakan dan sanggahan oleh Para tergugat dan para turut tergugat dalam eksepsi dan jawaban serta dalam Duplik Para Tergugat dan para turut tergugat, disamping itu LETAK obyek Bukti T1 dan T2 terletak di tempat lain.
- c. Bahwa, Apa yang menyebabkan sehingga pada saat dilakukan Pemeriksaan setempat (PS) tidak dilakukan pengukuran sehubungan dengan adanya perbedaan luas atara luas obyek sengketa dalam gugatan penggugat dengan luas yang diajukan oleh para Tergugat dan Para turut tergugat. Karena para tergugat dan para turut tergugat mengajukan bantahan luas yang berbeda dengan luas dalam gugatan penggugat, maka seharusnya beban pembuktian dibebankan kepada para tergugat dan para turut tergugat untuk membuktikan luas obyek sengketa yang sebenarnya dengan cara meminta kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan pengukuran terhadap obyek sengketa, akan tetapi hal itu tidak dilakukan sehingga secara hukum mengenai luas obyek sengketa adalah seluas yang tercantum dalam gugatan penggugat yaitu 1.700 M2 dan dapat dianggap sebagai dalil gugatan yang tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat dan para turut tergugat, dengan kata lain para penggugat dan para turut tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya (Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 BW).

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, mengapa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak memperhatikan secara cermat dan teliti mengenai **LETAK Obyek Bukti**

Surat yang dimiliki dan diajukan oleh para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta Penggugat, dimana Letak Obyek Pajak SPPT yang dimiliki dan diajukan oleh para tergugat dan para turut tergugat **Terletak di Kampung Leppangang** dengan luas 1.500 M2 Wajib Pajak atas nama MINA HAJJA B MARENG yang dibenarkan oleh **saksi LAMALLE LAJALENG, YUSUF dan saksi H. MINUNG** serta dibuktikan dengan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat dan para turut tergugat berupa SPPT Nomor : 73150500060003300 dengan luas 1.500 M2 atas nama Wajib Pajak MINA HAJJA B MARENG (T1 dan T2), sedangkan Latak Obyek pajak SPPT yang dimiliki oleh Penggugat **terletak di Kampung SengaE Utara Desa Mattiro Ade** dengan luas 1.700 M2 wajib pajak atas nama SANGKA BADDU yang disaksikan dan dibenarkan oleh saksi HERMAN, Amd dan saksi LACABI serta dikuatkan dan dibuktikan dengan Catatan Sejarah Wajib Pajak Nomor : 7315050006000030042.0 dengan luas kurang lebih 1.700 M2 atas nama wajib pajak SANGKA BADDU (P-1), SPPT tanah sawah seluas 1.700 M2 atas nama Wajib Pajak SANGKA BADDU yang terletak di persawahan Kampung SengaE Utara Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (P2 dan P3), Peta Blok Tanah Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (P-4), Surat Kesepakatan Pembagian Warisan tertanggal 07 Agustus 2018 (P-5) dan Surat Keterangan ahliwaris tanggal 23 Juli 2018 (P-6) serta dikuatkan dengan Petimbangan Majelis hakim Tingkat pertama sendiri dalam pertimbangannya bahwa “ Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat dan dalil bantahan Tergugat I dan tergugat II. Turut Tergugat

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV terdapat hal yang tidak dibantah sehingga merupakan fakta hukum yaitu :

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa kedua belah pihak menunjukkan obyek yang sama yaitu sebidang tanah sawah yang terletak di persawahan dusun Sengae Utara Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dengan batas-batas :
 - Utara : Berbatasan dengan Saluran Air dan sawah Ali Jangka
 - Timur : Berbatasan dengan Irigasi
 - Selatan : Berbatasan dengan sawah Penggugat
 - Barat : Berbatasan dengan sawah Hj. MINONG.

Dengan demikian maka sangat berasan hukum bilamana Penggugat sekarang pbanding memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama karena salah dan keliru dalam pertimbangannya dan memutus perkara a quo.

- e. Bahwa, mengapa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak mempertibangkan Bukti Surat (P-4) berupa Peta Blok Tanah Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang merupakan peta blok dan letak tanah obyek sengketa yang diajukan oleh penggugat, sementara Peta Blok sebagai pengganti Rincik Letter C yang menjadi dasar penerbitan SPPT Wajib Pajak Tanah yang diterbitkan oleh Pejabat pemerintahan yang berwenang dan menjadi pembuktian jika yang berhak dan berkewajiban membayar pajak obyek sengketa adalah penggugat sekarang pbanding, dengan demikian maka sudah sangat jelas dan menjadi fakta hukum jika luas dan letak obyek sengketa adalah seluas kurang lebih 1.700 M2 yang terletak di

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persawahan Kampung SengaE Utara Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, dimana dalil tersebut tidak dapat dibantah, ditolak atau disanggah oleh para tergugat dan para turut

tergugat secara hukum karena mengajukan bukti surat lain dan saksi yang hanya menerangkan dan menjelaskan obyek tanah lain dan bukan obyek sengketa.

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata para Terbanding dan para turut Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam Eksepsi dan jawaban serta dalam Dupliknya, seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menerima seluruh gugatan penggugat / sekarang Pembanding.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara banding a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 15 / Pdt.G / 2018 /PN. Pin, tertanggal 12 Pebruari 2019.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1.700 M2 (Seribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Persawahan Dusun SengaE

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dengan
batas -batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Saluran Air (Irigasi)
- Sebelah Timur : Saluran Iar (Irigasi)
- Sebelah Selatan : Tanah LA HAMI SANGKA (Penggugat)
- Sebelah Barat : Tanah MINUM MARENG

adalah harta peninggalan almarhum SANGKA BADDU yang merupakan
milik sah penggugat.

3. Menyatakan penguasaan para Tergugat atas keseluruhan tanah obyek
sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum.
4. Menghukum kepada para tergugat dan atau kepada siapa saja yang
memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan keseluruhan tanah obyek
sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan utuh serta bebas
dari segala ikatan apapun.
5. Menyatakan segala surat-surat apapun bentuknya yang ada didalam
penguasaan tergugat dan turut tergugat yang ada hubungannya dengan
keseluruhan tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak
berkekuatan hukum apapun serta tidak mengikat.
6. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan (CB) yang diletakkan oleh
pengadilan Negeri Pinrang.
7. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar segala biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang
memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan
putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Turut Tergugat dan sekaligus sebagai kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh alasan atau keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut di atas dan Para Terbanding semula Para Tergugat dan sekaligus sebagai kuasa dari Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah sependapat dan membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan atau keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum khususnya dalam menerapkan hukum pembuktian, dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah didasarkan pada pertimbangan dan penilaian terhadap semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Penggugat maupun Para Tergugat) di persidangan yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pin tanggal 12 Pebruari 2019 dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Tergugat sekaligus sebagai kuasa Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan dikemukakan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan tersebut, dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pin tanggal 12 Pebruari 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan harus dibebankan kepadanya, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, R.Bg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 15 / Pdt.G / 2018 / PN Pin tanggal 12 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **1 Juli** 2019 oleh kami Daniel Palittin,S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Hj. Andi Isna R.C, S.H., M.H, dan H.Andi Cakra Alam ,S.H.,M.H. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 140/PDT/2019/PT MKS tanggal 20 Mei 2019 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Firman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

T.T.D

Dr. Hj. Andi Isna R.C, S.H., M.H.

T.T.D

H.Andi Cakra Alam , S.H., M.H.

Ketua Majelis ,

T.T.D

Daniel Palittin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Firman, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. MeteraiRp 6.000,00.,

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RedaksiRp 10.000.00.,

3. Pemberkasan ... Rp 134.000.00.,

JumlahRp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

SULAIMAN., SH. MH.
NIP. 19740611 200212 1 001

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

SULAIMAN., SH. MH.
NIP. 19740611 200212 1 001

Hal. 33 dari 32 Hal. Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. MeteraiRp 6.000,00.,
2. RedaksiRp 5.000.00.,
3. Pemberkasan ... Rp 139.000,00.,
- JumlahRp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**